



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jln Prabu Rangkasari Dasan Cermen Telp./Fax (0370) 7502424/7502992 Mataram
KodePost : 83232 Email:rsud@ntbprov.go.id. Website:rsud.ntbprov.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR : 500.12.11.1 / 217 / RSUDP / 2023

T E N T A N G

PENETAPAN STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN MONITORING ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan public sesuai asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban pasien yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan,
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB.
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur tentang penetapan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi publik di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 13 tahun 2023 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
8. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Strategi dan Metode Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Monitoring atas Pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada RBA BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram

Pada Tanggal : 10 Agustus 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,



dr. H. LALU HERMAN MAHAPUTRA, M.Kes.,MH

Pembina Utama Muda – IV/c

NIP. 19681110 200112 1 003

Lampiran : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor : 500.12.11/217 /RSUDP/2023
Tanggal : 10 Agustus 2023

**PENETAPAN STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN
MONITORING ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Strategi dan Metode Pembinaan

Strategi pembinaan mencakup dua aspek, yaitu pelatihan dan peningkatan kapasitas PPID, serta pengembangan panduan untuk pelayanan informasi public di internal lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB. Pelatihan dan peningkatan kapasitas PPID mencakup penyelenggaraan pelatihan bagi Tim PPID, petugas pelayanan informasi public serta petugas pemberi layanan (Profesional Pemberi Asuhan / PPA) di RSUD Provinsi NTB. Pelatihan dan peningkatan kapasitas ini diberikan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip informasi public, prosedur permohonan informasi public, teknik komunikasi efektif, serta handling komplin. Sedangkan pengembangan panduan pelayanan informasi, diterjemahkan melalui pemahaman SPO yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB. Hal ini dilakukan melalui sosialisasi SPO pelayanan public kepada seluruh civitas hospitalia.

Pengawasan

Pengawasan dilakukan melalui audit internal terhadap kinerja PPID, petugas pelayanan informasi serta petugas pemberi layanan (Profesional Pemberi Asuhan / PPA). Audit internal dilakukan untuk

1. memastikan kepatuhan pelaksanaan Standart Prosedur Operasional (SPO) dan Standart Pelayanan;
2. Menerapkan mekanisme pelaporan yang memungkinkan masyarakat melaporkan pengalaman atau masalah dalam permohonan informasi public;
3. Menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses masyarakat.

Evaluasi dan Monitoring

Monitoring dilakukan melalui pemantauan proses permohonan informasi. Hal ini sekaligus untuk memastikan pelayanan sudah berjalan sesuai dengan prosedur dan pelayanan berjalan transparan. Monitoring juga dilakukan terhadap ketersediaan informasi public, yaitu memastikan bahwa informasi public yang wajib diumumkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, melakukan pemantauan terhadap pembaharuan dan keakuratan informasi yang disediakan secara berkala.

Dalam rangka meningkatkan akses layanan informasi kepada masyarakat, RSUD Provinsi NTB juga memfasilitasi pengajuan informasi dan layanan pengaduan secara online.

Melalui implementasi strategi dan metode tersebut, RSUD Provinsi NTB bermaksud memastikan kebijakan Informasi Publik dilaksanakan dengan efektif, transparan, dan akuntabel serta memberikan mamfaat bagi masyarakat.

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,


dr. H. LALU HERMAN MAHAPUTRA, M.Kes., M.H.

Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 19681110 200112 1 003